

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang sejak dilahirkan sudah diberikan kecenderungan seksual. Namun untuk menghindari Perbuatan seks yang keji pada diri manusia tersebut, maka Allah menyediakan wadah untuk menyalurkan nafsu seksual yang sesuai dengan ajaran Agama Islam yang disebut dengan sebuah perkawinan. Tujuan perkawinan bukanlah hanya untuk menyalurkan hasrat biologis atau menyalurkan hasrat seks. Namun di dalam Islam perkawinan mempunyai tujuan dan banyak tanda yang menunjukkan hikmah didalam perkawinan tersebut. Salah satu tujuan atau hikmahnya yaitu mewujudkan hidup yang tentram dan bahagia.¹

Menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang nantinya sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Di dalam ajaran Islam perkawinan tidak lain dari yang bernilai ibadah. pandangan tersebut dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam bahwasanya perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

¹ Mashuri Kurtubi, *Menikah Itu Indah* (Jakarta: Insan Madani, 2007). 65

² Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika)7

Di dalam Agama Islam perkawinan juga disebut dengan “nikah” yang artinya melaksanakan akad nikah yang berguna untuk mengikat diri seorang pria dan wanita serta menghalalkan hubungan seks antara kedua pasangan tersebut, dengan dasar saling suka tanpa paksaan dan setuju untuk terwujudnya sebuah keluarga yang bahagia.³

Tujuan perkawinan ialah agar hidup bahagia lahir dan batin untuk menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan Akhirat.⁴

Di dalam rumah tangga hak dan kewajiban seorang suami istri mulai berlaku setelah dilaksanakan akad nikah. Laki-laki dalam sebuah keluarga yang menjadi suami mempunyai hak terhadap dirinya sendiri sebagai seorang suami dan juga istri mempunyai hak juga terhadap dirinya sendiri sebagai seorang istri. untuk menjalankan rumah tangga, suami dan istri harus tau apa yang menjadi kewajiban mereka. Kewajiban tersebut harus dipahami, dalam artian kewajiban suami ialah hak bagi seorang istri dan kewajiban istri yaitu hak bagi seorang suami.⁵ Hak dan kewajiban suami istri harus seimbang didalam rumah tangga, masyarakat dan hukum. Keseimbangan ini menurut Kompilasi Hukum Islam yang sudah menjelaskan keseimbangan hidup dalam rumah tangga.⁶

Suami dan istri juga harus saling bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya dalam keluarga, agar tercipta keluarga yang tentram dan harmonis. untuk mencapai keberhasilan dari tujuan sebuah perkawinan sangat di perlukan perhatian antara sesama dan rasa tanggung jawab antara suami dan istri.

³Soemiyati, *Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty.1986). 15

⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*. (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999). 12

⁵ Mashuri Kurtubi, *Baiti Jannati*, (Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007). 91

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*. pasal 31 ayat 1 dan 2

Ketentraman dan harmonis dapat di tentukan faktor biologis. Kekecewaan dalam masalah biologis banyak yang menyebabkan retak dalam hubungan keluarga. Dalam hubungan biologis suami lebih berperan dari pada istri dan istri hanya lebih melayani keinginan suami, tidak jarang dalam memenuhi nafsu biologis seorang suami tidak melihat keadaan fisik seorang istri yang mengakibatkan istri tersakiti.

Menurut Islam, hubungan seks dianjurkan untuk lebih menghormati dan pengertian sehingga kewajiban seorang suami dalam menggauli seorang istri dengan cara yang baik, dan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, surat Al-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِمَا عَاقَبْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُكُمْ بِالْمَعْرِفَةِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“ Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Q:S. Al-Nisa /4,19)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa suami mempunyai peran penting dalam hubungan seks dengan cara yang baik dalam melakukan aktifitas seks dan tata cara dalam saat melakukan hubungan seksual antara suami dan istri. Akan tetapi kebolehan di iringi dengan kewajiban yang harus di perhatikan oleh seorang suami, karena al-Qur'an sendiri memberi batasan-batasan yang memang itu tidak

⁷ Q:S. Al-Nisa'; 19

boleh di langgar sedikitpun oleh seorang suami. Dari ayat yang dijelaskan di atas seakan-akan tidak ada batasan apapun yang melarang seseorang untuk melakukan apa saja terhadap istrinya. Dari segi hukum istri adalah milik suami dan suami juga milik istri. Akan tetapi dalam hal moral suami tidak bebas melakukan apa saja terhadap yang menjadi hak miliknya tersebut.

Seseorang mempunyai kecendrungan terhadap lawan jenis itu merupakan hal yang biasa dan wajar, kalau seseorang tersebut melakukan hasrat seksualnya dengan cara yang benar. Akan tetapi ada yang melakukan hubungan seksualnya dengan hal yang tidak benar seperti hasrat seksnya yang berlebihan ketika melakukan hubungan seks karena ia merasa hasrat biologisnya tidak terpenuhi. Adapun definisi seks yang normal adalah apabila berhubungan seks dengan lawan jenisnya dengan cara yang normal, tidak melebihi batas wajar dan juga bertanggung jawab. Sedangkan definisi seks yang tidak normal adalah apabila melakukan hubungan seks dengan lawan jenis melebihi batas-batas kewajaran.

Pada dasarnya suami dan istri berhak untuk melakukan perceraian dengan alasan yang kuat dan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Perceraian merupakan hilangnya sebuah ikatan perkawinan sehingga haramnya seseorang tersebut untuk digauli kembali, kecuali dinikahi lagi. Perceraian merupakan jalan terakhir yang bisa diambil oleh suami atau istri apabila di dalam rumah tangga tetap terjadi perselisihan yang tidak ada ujungnya dan sudah tidak bisa diperbaiki kembali, Karena akan lebih banyak mudharat yang dialami oleh keduanya seandainya tidak melakukan perceraian. Walaupun dalam Islam cerai diperbolehkan namun bukan sesuatu yang mudah dilakukan karena cerai

merupakan sesuatu perbuatan yang halal namun cerai sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

Cerai bisa diajukan oleh suami maupun istri karena antara suami dan istri mempunyai hak masing-masing. Di dalam Islam Perceraian yang diajukan oleh istri disebut dengan *Khulu'* dan perceraian dari suami disebut dengan Talak. Di Indonesia *Khulu'* juga sebut dengan cerai gugat, karena istri hanya bisa mengajukan cerai di Pengadilan Agama tempat wilayah tinggal. Hakim dalam memutuskan atau mengabulkan cerai gugat dari istri harus dengan pertimbangan sesuai permasalahan yang dialami di dalam rumah tangga tersebut. Hakim juga harus berusaha juga untuk mendamaikan terlebih dahulu para istri dan suami dan jika tidak bisa didamaikan kembali maka jalan satu-satunya yakni cerai.

Dalam menjaga hubungan perkawinan agar tetap harmonis, masalah seks mempunyai peran besar untuk mencapai sebuah kebahagiaan suami dan istri. Seksualitas sebuah hal yang sangat privat dalam kehidupan pribadi. Setiap orang mempunyai hasrat seks yang berbeda-beda dan bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu, hal ini merupakan fungsi seksual yang normal. Namun ketika fungsi seksual tidak normal lagi atau sudah berlebihan melebihi batas kewajaran dan membahayakan, maka hal tersebut bisa digolongkan abnormal.

Dalam kasus cerai gugat karena suami Hiperseks perkara Nomor: 0060/Pdt.G/2020/PA.Jbg yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang penggugat sudah tidak mampu lagi melayani nafsu tergugat karena meminta secara berlebihan. Setiap hari tergugat selalu meminta melayani nafsu biologisnya yang lebih dari sekali. Biasanya tergugat meminta berhubungan seks dua kali bahkan

lebih dalam sehari sehingga penggugat tidak kuat lagi melayani nafsu tergugat selaku tergugat karena harus melakukan kewajiban pekerjaan rumah tangga. Oleh karena itu penggugat mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Jombang yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan agama jombang pada tanggal 28 Januari 2020.

Bahkan dalam memutuskan kasus tersebut Tergugat tidak datang ke persidangan yang sudah dijadwalkan oleh Majelis Hakim, Tergugat sudah dipanggil secara patut oleh pihak pengadilan Agama Jombang namun tergugat tidak memenuhi panggilan tersebut, maka kasus bisa tetap dilanjutkan walaupun tidak dihadiri oleh Tergugat dan tidak bisa dilakukan Mediasi.

Tergugat yang telah dipanggil namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak pernah mengutus kuasa hukumnya untuk mengajukan bantahan apapun dan juga tidak ada alasannya yang sah untuk tidak hadir dengan demikian tergugat dinyatakan tidak ingin mempertahankan hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Versiek*). Hal ini juga telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Jus II halaman 149 yang berbunyi;

إن تعذر إحصاءه لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya: “Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar Gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus Gugatan tersebut”;

Hiperseksual merupakan sebuah seksual yang berlebihan bisa digolongkan Abnormal, karena Hiperseks merupakan suatu penyimpangan aktivitas seks yang setiap kali melakukan hubungan kelamin tidak pernah merasa puas dan tidak bisa mengendalikan diri dalam hal yang berbaur dengan seks. Pelaku Hiperseks tidak pernah merasakan puas saat berhubungan seks, walaupun ia sudah mengalami beberap kali orgasme.⁸ Hiperseks bisa disebut dengan kelainan psikologis dengan tanda hasrat seksual yang hiperaktif, terobsesi berlebihan pada seks, dan terhalang oleh seksualnya yang rendah



Dalam menyelesaikan sebuah kasus seorang Hakim dituntut kejeliannya, termasuk salah satu kasus yang peneliti angkat ini. Oleh karena itu harus dicermati baik itu dalam pembuktian dari para penggugat atau tergugat. Dalam hal pembuktian tidak cukup dengan mendatangkan saksi apalagi hanya pengakuan dari penggugat atau tergugat karena kebenaran yang mutlak bukanlah tujuan dari pembuktian menurut arti yuridis. Pembuktian dengan mendatangkan saksi dalam pengakuan kesaksian tidak cukup dan juga pengakuannya belum jelas kebenarannya. Oleh karena itu selain ada saksi masih ada saksi ahli yang bisa dihadirkan ini sesuai dengan Hukum Acara Perdata Indonesia.

Dalam hal pembuktian penulis menyoroti dengan menggunakan saksi ahli. Karena apabila penggugat atau tergugat mengajukan pengakuan seharusnya dibuktikan pengakuannya tentang seorang suami yang Hiperseks bukan hanya sebuah pengakuan dan juga pengakuan seorang saksi, bisa saja saksi berbohong dan tidak jelas kebenarannya. Ini bisa menjadi perhatian bagi Hakim di

⁸ Lyne Low. *Memahami Seks*, (Jakarta: Gaya Favorit Press, 2006). 21

Pengadilan dalam mengambil sebuah putusan, Pasal 154 HIR/181.Rbg. (1). Menjelaskan bahwa seandainya menurut pandangan hakim, pemeriksaan seorang ahli dapat membuat perkara ini dapat menjadi lebih terang, maka seorang ahli dapat diangkat karena jabatannya maupun permintaan kedua belah pihak.⁹

Oleh karena itu penulis perlu mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Hiperseksual sebagai alasan untuk cerai gugat dan juga dalam hal pembuktiannya Hakim meminta bukti apa saja yang harus dibawa atau dihadirkan oleh penggugat dan tergugat, dalam hal ini apa sudah sesuai dengan teori hukum acara perdata dalam hal pembuktian. maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Hiperseksual sebagai alasan cerai gugat.

Sejauh ini belum ada yang mengatur secara jelas tentang di perbolehkan melakukan cerai karena Hiperseks. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian dalam hal ini untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai gugat terhadap suami yang Hiperseks. Sehingga keputusan hakim itu menimbulkan keadilan bersama.

Dari beberapa penjelasan yang sudah paparkan di atas maka penulis tergerak untuk mengangkat sebuah penelitian dengan skripsi yang judul: “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Cerai Gugat (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jombang Nomor: 0060/Pdt.G/ 2020/PA.Jbg)**”.

⁹ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 50.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan seorang hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutus perkara nomor: 0060/Pdt.G/ 2020/PA.Jbg tentang cerai gugat karena suami Hiperseks?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutus perkara nomor: 0060/Pdt.G/2020/PA.Jbg tentang cerai gugat karena suami Hiperseks ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutus perkara nomor: 0060/Pdt.G/2020/PA.Jbg tentang cerai gugat karena suami Hiperseks.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutus perkara nomor: 0060/Pdt.G/2020/PA.Jbg tentang cerai gugat karena Suami Hiperseks

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis

Penelitian skripsi penulis diharapkan dapat membantu dalam hal pemikiran bagi hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perceraian karena suami hiperseks.

2. Secara Teoritis

Dalam hal ilmiah, skripsi sebagai bahan informasi, masukan dan pertimbangan bagi Mahasiswa atau Praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah dalam perkara Hiperseksual suami sebagai alasan perceraian.

